



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 1-20

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



## Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan pelayanannya Umum Di Kota Makassar

Khelda Ayunita<sup>1</sup> & Abd. Basir<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [khelda@gmail.com](mailto:khelda@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [abdbasir@gmail.com](mailto:abdbasir@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received; 08-02-2019

Revised: 21-03-2019

Published: 30-04-2019

#### Keywords:

Authority, Public Services, Makassar

#### Kata Kunci:

Kewenangan, Pelayanan Umum, Makassar

**ABSTRACT:** The research objective is to determine the authority of the sub-district government in the implementation of public services in Makassar City and to determine the factors that influence the authority of the sub-district government in the implementation of public services in Makassar City. The study was conducted with a literature study. The results of this study are the implementation of the authority of the Subdistrict government in Makassar City in general which is effective. Factors affecting the implementation of government authority in Makassar City include supervision, facilities and infrastructure, as well as clear accountability in their implementation, indicating that there are no serious problems, although improvements need to be made in some areas of supervision and facilities and infrastructure; but in other fields there are some notes based on field implementation.

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian untuk mengetahui kewenangan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah Kecamatan di Kota Makassar secara umum yang berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah di Kota Makassar antara lain pengawasan, sarana dan prasarana, serta kejelasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya menunjukkan tidak ada permasalahan yang serius meskipun perlu perbaikan pada beberapa bidang pengawasan serta sarana dan prasarana; namun pada bidang lain ada beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan lapangan.

**Corresponden author:**

Email: [amboesha.mh@gmail.com](mailto:amboesha.mh@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk masa transisi pasca orde baru tersebut yang mempunyai implikasi amat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang politik. Selain itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Otonomi Daerah juga membawa implikasi mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu institusi yang mengalami dampak mendasar akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu adalah kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut kecamatan tidak lagi merupakan suatu wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, bahkan setara dengan

kelurahan. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, yakni : “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.

Pelayanan umum adalah merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berperan penting dalam rangka melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima kasih atas dukungan rakyat tersebut, sudah sepantasnyalah pemerintah (melalui aparat birokrasi) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/publik. Pelayanan yang diwujudkan adalah pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut “Pelayanan masyarakat” (Public Servant). Konsep dasar mengenai ”pelayanan” sudah banyak dijelaskan oleh para ahli. Antara lain menurut Supriyanto dan Sugiyanti, dalam buku Otonomi Daerah 'Capacity building dan Penguatan Demokrasi Lokal' (2003 :68), adalah upaya untuk membantu menyiapkan, menyediakan / mengurus keperluan orang lain.

Sejalan dengan itu, camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil pemerintah pusat seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, melainkan

sebagai perangkat daerah. Camat merupakan “perpanjangan tangan” bupati. Seperti dikatakan Kertapradja (2007) bahwa: “Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugastugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah dalam lingkungan wilayah kecamatan”.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat

umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti :

1. Tata cara Pelayanan;
2. Rendahnya Pendidikan aparat;
3. Kurangnya sarana dan Prasarana;
4. Disiplin kerja.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan dituntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya peningkatan efektivitas pelayanan umum. Eksistensi efektivitas pelayanan umum ini diasumsikan karena pengaruh tingkat disiplin kerja aparat pemerintah. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin kerja. Masalah nyata proses pelayanan Umum, terutama pengurusan surat pengantar pembuatan KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Pindah, pelayanan pembayaran PBB, dan pengantar pembuatan akte kelahiran, dirasakan masih berbelit dan tak terkendali secara efektif, sehingga wilayah aspirasi dan kepentingan Umum masih kurang tersentuh.

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

**Penerapan Hukum Pidana Dalam Nomor Putusan 21/Pid.B/2013/PN.Parepare.**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, camat selain menerima kewenangan yang bersifat delegatif juga memiliki kewenangan yang bersifat atributif. Hal ini juga

diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat

(3), atau dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 pada Pasal 15 ayat (1), tugas umum pemerintahan yang dimaksud yang juga merupakan kewenangan atributif meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D. D. Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schulte Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Nordholt (1987: 23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu :

1. Kecamatan dalam arti kantor camat;
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
3. Camat sebagai bapak "pengetua wilayahnya".

Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administratif atau juga disebut wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan.

Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu :

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja;
2. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik. Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa: "Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan.

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "bevoegheid" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "bevoegheid". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "bevoegheid" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Syafrudin (2000) berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Perlu membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenangwewenang (rechtsbevoegdheden).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut Stoud (2004) adalah :

*“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”*. (Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Weber melihat seorang pemimpin yang kharismatik sebagai kepala dari gerakan sosial baru, dan satu menanamkan dengan ilahi atau kekuatan gaib, seperti nabi agama. Dalam hal ini, Weber tampaknya mendukung otoritas karismatik, dan menghabiskan banyak waktu membicarakannya. Dalam sebuah studi tentang karisma dan agama, Riesebrodt (1999) berpendapat bahwa Weber juga berpikir karisma bermain yang kuat jika tidak terpisahkan peran dalam sistem otoritas tradisional. Dengan demikian, Weber untuk mendukung otoritas karismatik sangat kuat, terutama dalam berfokus pada apa yang terjadi dengan kematian atau penurunan dari seorang pemimpin yang kharismatik. Otoritas karismatik adalah "dirutinkan" dalam berbagai cara menurut Weber: pesanan traditionalized, staf atau pengikut berubah menjadi hukum atau "estate-seperti" (tradisional) staf, atau arti karisma sendiri mungkin mengalami perubahan.

Menurut Weber contoh terbaik-hukum otoritas rasional adalah birokrasi (politik atau ekonomi). Bentuk otoritas ini sering ditemukan di negara modern, kota pemerintah, swasta dan perusahaan publik, dan berbagai asosiasi sukarela. Bahkan, Weber menyatakan bahwa "perkembangan negara modern memang identik dengan pejabat dan modern seperti organisasi birokrasi, perkembangan kapitalisme modern identik dengan meningkatnya birokratisasi usaha ekonomi (Weber 1958, 3). Apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk

bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, Brouwer dan Schilder, mengatakan : *“With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority”*. (Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten).

*“Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name”.* (Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya).

*“With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name”.* (Sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya).

Pelayanan Umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Moenir (2006:26-27) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pendapat lain menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu perbuatan (deed), suatu kinerja (Performance) atau suatu usaha (Effort), jadi menunjukkan secara inhern pentingnya penerimaan jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampain proses pelayanan itu sendiri.

Terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan. Pemerintah perlu mempertimbangkan dalam menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang Keterbukaan Informasi Umum (KIP) khususnya biaya retribusi tiap-tiap jenis pelayanan Umum seperti izin-izin, mengingat bahwa status ekonomi sosial masyarakat Indonesia adalah berbeda-beda. Pemerintah dapat mengemas besaran biaya retribusi pelayanan Umum berdasarkan sifat kebutuhan maupun kemampuan sosial masyarakat. Jika perangkat tata laksana dari suatu sistem kebebasan untuk mendapatkan pelayanan Umum telah terbangun secara sistematis maka kita akan mendapat tambahan sumber devisa dari pelayanan Umum berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kita yakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri, TNI maupun POLRI yang berjumlah kurang lebih 6 juta orang. Hakekat pelayanan umum :

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan Umum;
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan Umum dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan Umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan Umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan Umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas;
3. Mutu proses dan hasil pelayanan Umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
4. Apabila pelayanan Umum yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka Instansi Pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai perundangundangan yang berlaku.

Alasan mendasar mengapa pelayanan Umum harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan Umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dan sebagainya. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki alokasi Khusus memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan Umum atau masyarakatnya, tidana alokasi Khusus selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidana alokasi Khusus memiliki “independensi” dalam bertindana alokasi Khusus etis, atau dengan kata lain, tidana alokasi Khusus ada “otonomi dalam beretika”.

Alasan lain lebih berkenaan dengan lingkungan didalam birokrasi yang memberikan pelayanan itu sendiri. Desakan untuk memberi perhatian kepada aspek kemanusiaan

dalam organisasi atau organizational humanism telah disampaikan oleh Denhardt. Dalam literatur tentang aliran human relations dan human resources, telah dianjurkan agar manajer harus bersikap etis, yaitu memperlakukan manusia atau anggota organisasi secara manusiawi. Alasannya adalah bahwa perhatian terhadap manusia (concern for people) dan pengembangannya sangat relevan dengan upaya peningkatan produktivitas, kepuasan dan pengembangan kelembagaan.

Alasan berikut berkenaan dengan karakteristik masyarakat Umum yang terkadang begitu variatif sehingga membutuhkan perlakuan khusus. Mempekerjakan pegawai negeri dengan menggunakan prinsip “kesesuaian antara orang dengan pekerjaannya” merupakan prinsip yang perlu dipertanyakan secara etis, karena prinsip itu akan menghasilkan ketidana alokasi Khususadilan, dimana calon yang dipekerjakan hanya berasal dari daerah tertentu yang relatif lebih maju. Kebijakan affirmative action dalam hal ini merupakan terobosan yang bernada etika karena akan memberi ruang yang lebih luas bagi kaum minoritas, miskin, tidana alokasi Khusus berdaya, dsb untuk menjadi pegawai atau menduduki posisi tertentu. Ini merupakan suatu pilihan moral (moral choice) yang diambil oleh seorang birokrat pemerintah berdasarkan prinsip justice-as-fairness sesuai pendapat John Rawls yaitu bahwa distribusi kekayaan, otoritas, dan kesempatan sosial akan terasa adil bila hasilnya memberikan kompensasi keuntungan kepada setiap orang, dan khususnya terhadap anggota masyarakat yang paling tidana alokasi Khusus beruntung. Kebijakan mengutamakan “putera daerah” merupakan salah satu contoh yang populer saat ini.

Alasan penting lainnya adalah peluang untuk melakukan tindakan alokasi Khusus yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam pemberian pelayanan Umum sangat besar. Pelayanan Umum tidana alokasi Khusus sederhana sebagaimana dibayangkan, atau dengan kata lain begitu kompleksitas sifatnya baik berkenaan dengan nilai pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara terbaik pemberian pelayanan Umum itu sendiri. Kompleksitas dan ketiadaan alokasi Khusus menentukan ini mendorong pemberi pelayanan Umum mengambil langkah-langkah profesional yang didasarkan kepada “keleluasaan bertindana alokasi Khusus” (discretion). Dan keleluasaan inilah yang sering menjerumuskan pemberi pelayanan Umum atau aparat pemerintah untuk bertindana alokasi Khusus tidana alokasi Khusus sesuai dengan kode etik atau tuntunan perilaku yang ada.

Dalam konteks pelayanan Umum di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan Umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pada ayat (5) dinyatakan pula bahwa

pemerintah juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar enam urusan pemerintahan tersebut. Pada pasal 11 dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Eksternalitas adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria eksternalitas maka semakin langsung dampak penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan kepada masyarakat, maka urusan tersebut paling tepat untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi, sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, baik untuk pemerintahan propinsi maupun untuk pemerintahan kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan di atas harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal. Urusan yang bersifat pilihan adalah urusan-urusan yang dapat dipilih untuk diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas. Urusan yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan tersebut, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat memilih bagian urusan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu seperti pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kebumihharian dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai bidang lainnya. Adanya pembagian urusan pemerintahan memberi petunjuk bahwa terdapat urusan-urusan pemerintahan tertentu yang penyelenggaraannya dibagi-bagi antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut melibatkan pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara bersama-sama.

Pembagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Sesuai dengan deskripsi di atas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan secara bertahap. Hingga saat ini pemerintah sedang menyusun RPP tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Bila sudah diterapkan, maka Standar Pelayanan Umum akan dijabarkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait untuk menyusunnnya. Standar pelayanan minimal didefinisikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan umum menganut beberapa prinsip, yakni :

1. Merupakan standar yang dikenakan pada urusan wajib, sedangkan untuk urusan lainnya pemerintah daerah boleh menetapkan standar sendiri sesuai dengan
2. Berlaku secara nasional, yang berarti harus diberlakukan di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia;
3. Dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan tertentu yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajibnya.
4. Bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah secara merata;
5. Ditetapkan pada tingkat minimal yang diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah, merupakan konsensus nasional, dan lain-lain;
6. Mengacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salah satu alat untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah serta menilai kapasitas daerah.

Penerapan Standar Pelayanan Umum akan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan Umum yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
2. Akan bermanfaat untuk menentukan Standar Analisis Biaya (SAB) yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan umum;
3. Sebagai landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan (baik Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus);
4. Dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan alokasi anggaran yang lebih berimbang;
5. Dapat membantu penilaian kinerja (LPJ) Kepala Daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenangwenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, karena masyarakat akan dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan Umum yang dapat disediakan pemerintah daerah;

6. Menjadi argumen dalam melakukan rasionalisasi kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, dibuat berdasarkan sejumlah peraturan perundangundangan, standar pelayanan umum oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasi oleh Menteri Dalam Negeri. Konsultasi tersebut dilakukan dengan tim konsultasi yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, dengan melibatkan Menteri/Pimpinan LPND terkait, yang dibentuk dengan Kepmendagri. Hasil konsultasi tersebut dikeluarkan oleh masing-masing departemen/LPND sebagai Peraturan Menteri yang bersangkutan. Sebelum PP Nomor 65 Tahun 2005 dikeluarkan, untuk mengatasi kelangkaan peraturan perundangan mengenai, sedangkan standar pelayanan umum tersebut harus sudah dilaksanakan, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/756/OTDA Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan SE Mendagri tersebut, beberapa departemen telah mengeluarkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal.

Pedoman tersebut digunakan untuk menjabarkannya ke dalam aturan yang lebih spesifik, seperti penjabaran definisi operasional, cara perhitungan pencapaian kinerja, rumus indikator, sumber data, target, maupun langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Kondisi pelayanan Umum yang diberikan oleh pemerintah daerah di Indonesia saat ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lainnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Misalnya, dalam hal penyediaan Puskesmas di setiap Kecamatan sebagai standar pelayanan minimal di bidang kesehatan masih belum dapat dipenuhi oleh banyak pemerintah daerah.

Substansi pelayanan Umum selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan Umum ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan Umum dapat dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan Umum. Dan jika non-pemerintah, maka dapat berbentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Siapapun bentuk institusi pelayanannya, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan Umum mencakup berbagai program-program

pembangunan dan kebijaksanaankebijaksanaan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan Umum) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan Umum).

Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan Umum secara efektif dan efisien kepada masyarakat, apabila strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (capability), memiliki loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency).

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang bupati/walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan". Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu :

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja;
2. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.

Camat merupakan perpanjangan tangan Walikota. Secara terinci, kewenangan camat dijelaskan dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah”. Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh bupati atau walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa “Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Tugas umum pemerintah ini meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah” ini ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar bagi camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Saat ini, para camat merasakan bahwa secara formal (yuridis), kewenangan dan kekuasaan mereka sangat berkurang. Selain itu, para camat juga merasa bahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadi kurang jelas. Hal ini sering menimbulkan keraguan bagi para camat dalam menjalankan tugasnya.

Harapan masyarakat terhadap peran signifikan kecamatan dapat dikatakan masih tinggi. Masyarakat masih mengharapkan peran kecamatan seperti masa lalu, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat ditinjau dari kecenderungan masyarakat yang masih menjadikan kecamatan sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial. Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) secara de facto masih dianggap berperan besar dalam menanggapi dan mengatasi pelbagai permasalahan sosial di masyarakat (Kurniawan, 2008). Hal ini diperkuat oleh kajian Kinseng (2008) yang menyatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap peran camat sebagai pemimpin kecamatan masih besar seperti pada era penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Camat dituntut untuk siap melayani masyarakat sepenuhnya dan memahami segala macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahannya, bupati atau walikota yang selama ini sering mengharapkan peran kecamatan yang besar, justru tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada camat. Hal ini sering mengakibatkan keragu-raguan camat dalam menangani pelbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Dikaitkan dengan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari walikota kepada camat dibedakan adanya 2 (dua) pola yaitu : Pola seragam, yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota kepada camat tanpa melihat karakteristik wilayah dan penduduknya.

Pola ini dapat digunakan untuk kecamatan yang wilayah dan penduduknya relatif homogen. Pola beranekaragam, yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota kepada camat dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing

kecamatan. Pola ini ada dua macam kewenangan yang dapat didelegasikan yaitu kewenangan generik, yakni kewenangan yang sama untuk semua kecamatan, serta kewenangan kondisional yakni, kewenangan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan penduduknya.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota. Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.

Menurut Pasal 126 ayat (3) dan PP Nomor 19 Tahun 2008 pada Pasal 15 ayat (1), camat melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif yang meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan serta menghindari adanya kegiatan-kegiatan pemerintahan yang keliru karena kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi.

Pasal ini mengarahkan camat sebagai pimpinan dan koordinator di wilayah kerjanya untuk memastikan secara umum program-program pemerintah maupun swasta di bidang pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif. Camat diberikan kewenangan untuk mendorong partisipasi masyarakat, membina, mengawasi, serta mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka proses perencanaan pembangunan kecamatan. Camat yang merupakan perpanjangan tangan Walikota, di wilayah kecamatan diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan desa/kelurahan dalam rangka proses pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan. Pada Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2008 dikemukakan bahwa: “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan”. Selanjutnya ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 disebutkan bahwa: “Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Adanya kewenangan camat sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Pemerintah tersebut menuntut camat lebih proaktif dalam menindaklanjuti pola pembangunan yang bersifat partisipatif dari “bawah ke atas”. Kehadiran camat dalam dimensi kehidupan masyarakat sebenarnya masih sangat diharapkan oleh masyarakat. Perannya sebagai pemimpin wilayah masih sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan. Hal ini mengindikasikan bahwa kewenangan atributif tentang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan masih terhitung cukup efektif meskipun sebenarnya tidak terlepas dari persepsi yang masih terbangun dalam masyarakat bahwa camat masih berperan sebagai pelindung utama dalam dimensi kehidupan masyarakat.

Tugas camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b PP Nomor 19 Tahun 2008, meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Tugas camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja camat masih dianggap lebih senior oleh perangkat daerah yang tugas dan karenanya dari segi penertiban administrasi fungsinya di bidang penerapan peraturan camat diharapkan mampu memberikan perundang-undangan; bimbingan dan pembinaan terhadap
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan perangkat daerah yang tugas dan kelurahan. Pembinaan dan kelurahan terhadap fungsinya di bidang penegakan peraturan desa/kelurahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Negara Republik Indonesia; dan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73
3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan Tahun 2005 tentang Kelurahan hanya sebatas penegakan peraturan perundang-undangan kewenangan fasilitasi. Tugas camat dalam di wilayah kecamatan kepada melaksanakan pelayanan masyarakat yang bupati/walikota. Kedua point tersebut menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang memberikan kewenangan kepada camat belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa untuk menciptakan suasana yang kondusif atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam di lingkungan kecamatan.

Pasal 15 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Pasal ini menunjukkan adanya hierarki Nomor 19 Tahun 2008, meliputi : dari segi administrasi. Kepala desa dan lurah

1. Melakukan perencanaan kegiatan bertanggungjawab langsung kepada Walikota pelayanan kepada masyarakat di melalui camat. Dalam hal ini camat hanya kecamatan; jalur pertanggungjawaban dan bukan atasan
2. Melakukan percepatan pencapaian standar langsung. Namun dari segi kemampuan pelayanan minimal di wilayahnya; administrasi dan keterampilan pemerintahan,
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada kepada masyarakat di wilayah kecamatan masyarakat di kecamatan; kepada bupati/walikota.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Lebih lanjut Forland mengemukakan agar pelayanan kepada masyarakat di wilayah organisasi dapat berjalan dengan efektif maka kecamatan; perlu adanya kejelasan kewenangan dan pengaturannya, kejelasan tanggung jawab, kompetensi, dan pengawasan. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pasal 24 dalam PP Nomor 19 Tahun Nomor 19 Tahun 2008 mengatakan 2008 menyebutkan bahwa: “Camat diangkat bahwa “Camat berkedudukan di bawah oleh bupati/walikota atas usul sekretaris dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri bupati/walikota melalui sekretaris sipil yang menguasai pengetahuan teknis daerah”.

Hal ini menunjukkan bahwa arus pemerintahan dan memenuhi persyaratan pertanggungjawaban camat jelas. Melalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sekretaris daerah bukan berarti camat Kemudian Pasal 25 PP tersebut dikemukakan adalah bawahan langsung sekretaris bahwa pengetahuan teknis pemerintahan daerah karena yang menjadi atasan meliputi: langsung camat adalah bupati, sekretaris 1. Menguasai bidang ilmu pemerintahan daerah sebagai elemen pelaporan dibuktikan dengan ijazah pertanggungjawaban secara administrasi diploma/sarjana pemerintahan; dan saja. Dalam pelaksanaannya pemahaman 2. Pernah bertugas di desa, kelurahan, terhadap hal ini telah berjalan kecamatan paling singkat 2 (dua) berdasarkan pasal yang di maksud pada tahun.

Sedangkan prasarana kerja adalah “Fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, seperti gedung kantor, rumah jabatan, dan rumah instansi. Namun secara umum

sarana dan prasarana sebenarnya cukup memadai bagi camat dalam melaksanakan tugas atributifnya. Hal ini dilihat dari kewenangan-kewenangan yang dijalankan lebih banyak hanya mengkoordinasikan. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah termasuk camat sebagai salah satu Kepala SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; dan
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
8. Kondisi obyektif perlakuan kecamatan khususnya anggaran kecamatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta beban kerja kecamatan, tetapi masih menggunakan pendekatan pragmatis dan praktis dalam menentukan kriteria dan besaran alokasi anggaran sehingga cenderung di buat seragam. Dalam pelaksanaan kewenangannya, anggaran yang diberikan ke kecamatan sekarang ini sebenarnya masih minim.

## **KESIMPULAN**

Pada penelitian ini dapat disimpulkan dua hal, sebagai berikut : Pelaksanaan kewenangan pemerintah kecamatan secara umum berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah kecamatan antara

lain pengawasan, sarana dan prasarana, serta kejelasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya menunjukkan tidak ada permasalahan yang serius meskipun perlu perbaikan pada beberapa bidang pengawasan serta sarana dan prasarana; namun pada bidang lain ada beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan lapangan.

## SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus yang mana perbuatannya diatur dalam undang-undang yang lain hendaknya mempertimbangkan pada aturan yang lebih khusus (*lex specialis*). *Kedua*, Diharapkan Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I.G.N. (2008). Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Arifin, A. (2007). Ilmu Komunikasi Krisis dan Revolusi. Jakarta : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada (UPI)-YAI bekerjasama Pustaka Indonesia.
- Cangara. H. (2008). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dharma. A. (2004). Manajemen Prestasi Kerja (Pedoman Praktis Bagi Penyelia Untuk Meningkatkan Prestasi Kerja). Jakarta : Rajawali.
- Gibson, et, Al. 2004. Organisasi Perilaku Struktur Proses. Surabaya: Erlangga.
- Gie, T.L. (2006). Administrasi Perkantoran Modern. Jilid I Yogyakarta : Ray
- Hardjana. M.A. (2002). Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal. Yogyakarta : Kanisius.
- Indrawijaya, A.I (2006). Perilaku Organisasi. Bandung : Sinar Baru.
- Kartono, K. (1990). Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Jakarta : Rajawali Press.
- Lestari, E.G. & MA. Maliki, M.A. (2006). Komunikasi Yang Efektif. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- M. Andre Martin. F.V. Bhaskara. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Millenium. Surabaya : Karina.
- MacAndrews, E.D.C. (2006). Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Moonti, R. M., Ismail, N., Karepoan, J. K., & Djanggih, H. (2018). Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 151-161.
- Nazir, M. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia
- Nurudin. 2008. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo Adisasmita. 2007. *Pendanaan Pemerintah Daerah*. Makassar Seruni Com
- Rakhmat, J. (2001). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Analisis Statistik*. Jakarta : Rosda.
- S. Pamudji. 2004. *Tata Kerja Organisasi*. Jakarta : Bina Aksara.
- Soewarno Handyaningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Sondang P. Siagian. 2006. *Manajemen* PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Supratiknya, A. (2006). *Komunikasi Antarpribadi Tinjauan Psikologis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Syarofuddin Hidayat Sedarmayanti. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Mundur
- Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.